



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 125/Pid.B/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RADITYA VIKO EMILIANO Bin EMIL DARSONO;**
2. Tempat lahir : Kota Metro;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 2 Maret 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjarsari, RT 038, RW 008, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro,
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak/Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 125/Pid.B/2024/PN Met tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2024/PN Met tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Raditya Viko Emiliano bin Emil Darsono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Met





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana pendek warna putih;
- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa Raditya Viko Emiliano bin Emil Darsono.

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah membaca permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Raditya Viko Emiliano bin Emil Darsono pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, atau dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di rumah saksi Badrun bin Firmansyah yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gang Harapan II nomor 44 RT/RW 033/008 Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa meminta tolong teman Terdakwa untuk diantarkan ke Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, setelah sampai di Kecamatan Metro Pusat Terdakwa berjalan menuju ke rumah saksi Badrun bin Firmansyah yang sudah Terdakwa amati dan pantau 2 (dua) hari sebelumnya, yang beralamat

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Imam Bonjol Gang Harapan II nomor 44 RT/RW 033/008 Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Badrun, Terdakwa memantau situasi sekitar rumah dan ketika situasi sudah sepi, Terdakwa langsung memanjat pagar rumah saksi Badrun dan setelah berada di dalam pagar, Terdakwa membuka grendel pintu pagar yang tidak digembok, selanjutnya Terdakwa menuju ke teras samping rumah dan langsung mengambil 1 (satu) ekor burung jenis kacer berbulu hitam putih beserta kandang kayu kotak warna hitam merek ebod dan krodong berwarna hitam yang digantung di samping rumah, kemudian Terdakwa keluar rumah melalui pintu pagar yang sudah Terdakwa buka dengan membawa 1 (satu) ekor burung jenis kacer berbulu hitam putih beserta kandang kayu kotak warna hitam merek ebod dan krodong berwarna hitam;
- Bahwa setelah berhasil mengambil burung tersebut, kurang lebih 2 kilometer dari rumah saksi Badrun, Terdakwa membuka krodong atau penutup sangkar burung dan mengambil burung dari dalam sangkar kemudian membuang sangkar burung ke saluran irigasi tersier. Pada saat diperjalanan pulang, 1 (satu) ekor burung jenis kacer berbulu hitam putih tersebut mematuk tangan Terdakwa dan Terdakwa refleks melepas tangan Terdakwa sehingga burung tersebut terbang. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Metro Pusat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis kacer berbulu hitam putih beserta kandang kayu kotak warna hitam merek ebod dan krodong berwarna hitam tanpa seizin dari saksi Badrun bin Firmansyah, sehingga mengakibatkan kerugian sekitar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Badrun Bin Firmansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena telah kehilangan 1 (satu) ekor burung jenis kacer berbulu hitam putih beserta kandang kayu kotak warna hitam merek ebod dan krodong berwarna hitam milik saksi;
- Bahwa sebelum hilang, 1 (satu) ekor burung jenis kacer berbulu hitam putih beserta kandang kayu kotak warna hitam merek ebod dan krodong berwarna hitam tersebut digantung di teras samping rumah saksi;
- Bahwa 1 (satu) ekor burung jenis kacer berbulu hitam putih tersebut sudah sekitar 7 (tujuh) tahun saksi pelihara;
- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gang Harapan II nomor 44 RT/RW 033/008 Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, pada saat saksi hendak memberikan makan 1 (satu) ekor burung jenis kacer berbulu hitam putih milik saksi, pada saat itu saksi melihat bahwa 1 (satu) ekor burung jenis kacer berbulu hitam putih milik saksi sudah tidak ada beserta kandang dan krodongnya;
- Bahwa kemudian saksi melihat pintu gerbang depan rumah saksi dalam keadaan terbuka dan saksi mencoba menanyakan serta mencari di seputaran rumah namun tidak ditemukan;
- Bahwa pada saat itu saksi datang ke rumah tetangga saksi yang memiliki CCTV, lalu mencoba membuka rekaman CCTV dan ternyata terekam 1 (satu) orang laki-laki membawa kandang dan burung milik saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi ternyata laki-laki yang terekam CCTV tersebut adalah Terdakwa Raditya yang merupakan adik teman saksi;
- Bahwa berdasarkan CCTV, Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis kacer berbulu hitam putih milik saksi pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB dengan cara memanjat pagar rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) ekor burung jenis kacer berbulu hitam putih milik saksi;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah pernah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Met



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jessi Rusyana Binti Rusli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena telah kehilangan 1 (satu) ekor burung jenis kacer berbulu hitam putih beserta kandang kayu kotak warna hitam merek ebod dan krodong berwarna hitam milik saksi Badrun Bin Firmansyah yang adalah suami saksi;
- Bahwa sebelum hilang, 1 (satu) ekor burung jenis kacer berbulu hitam putih beserta kandang kayu kotak warna hitam merek ebod dan krodong berwarna hitam tersebut digantung di teras samping rumah saksi;
- Bahwa 1 (satu) ekor burung jenis kacer berbulu hitam putih tersebut sudah sekitar 7 (tujuh) tahun suami saksi pelihara;
- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gang Harapan II nomor 44 RT/RW 033/008 Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, pada saat suami saksi hendak memberikan makan 1 (satu) ekor burung jenis kacer berbulu hitam putih milik suami saksi, pada saat itu suami saksi bertanya kepada saksi keberadaan burung beserta kandangnya tersebut, lalu saksi mengatakan bahwa tidak ada yang memindahkan burung beserta kandangnya tersebut. Kemudian saksi dan suami saksi mencoba menanyakan serta mencari di seputaran rumah namun tidak ditemukan;
- Bahwa pada saat itu saksi datang ke rumah tetangga saksi yang memiliki CCTV, lalu mencoba membuka rekaman CCTV dan ternyata terekam 1 (satu) orang laki-laki membawa kandang dan burung milik saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi ternyata laki-laki yang terekam CCTV tersebut adalah Terdakwa Raditya yang merupakan adik teman suami saksi;
- Bahwa berdasarkan CCTV, Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis kacer berbulu hitam putih milik suami saksi pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB dengan cara memanjat pagar rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada suami saksi untuk mengambil 1 (satu) ekor burung jenis kacer berbulu hitam putih milik suami saksi;

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Met





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa sudah pernah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, suami saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor burung jenis kacer berbulu hitam putih beserta kandang kayu kotak warna hitam merek ebod dan krodong berwarna hitam milik saksi Badrun Bin Firmansyah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saksi Badrun bin Firmansyah yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gang Harapan II nomor 44 RT/RW 033/008 Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa meminta tolong teman Terdakwa untuk diantarkan ke Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, setelah sampai di Kecamatan Metro Pusat, Terdakwa berjalan menuju ke rumah saksi Badrun tersebut yang sudah Terdakwa amati dan pantau 2 (dua) hari sebelumnya;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Badrun, Terdakwa memantau situasi sekitar rumah dan ketika situasi sudah sepi, Terdakwa langsung memanjat pagar rumah saksi Badrun dan setelah berada di dalam pagar, Terdakwa membuka grendel pintu pagar yang tidak digembok. Selanjutnya Terdakwa menuju ke teras samping rumah dan langsung mengambil 1 (satu) ekor burung jenis kacer berbulu hitam putih beserta kandang kayu kotak warna hitam merek ebod dan krodong berwarna hitam yang digantung di samping rumah. Kemudian Terdakwa keluar rumah melalui pintu pagar yang sudah Terdakwa buka dengan membawa 1 (satu) ekor burung jenis kacer berbulu hitam putih beserta kandang kayu kotak warna hitam merek ebod dan krodong berwarna hitam;
- Bahwa setelah berhasil mengambil burung tersebut, kurang lebih 2 kilometer dari rumah saksi Badrun, Terdakwa membuka krodong atau penutup sangkar burung dan mengambil burung dari dalam sangkar.

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian membuang sangkar burung ke saluran irigasi tersier. Pada saat di perjalanan pulang, 1 (satu) ekor burung jenis kacer berbulu hitam putih tersebut mematuk tangan Terdakwa dan Terdakwa refleksi melepas tangan Terdakwa sehingga burung tersebut terbang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Metro Pusat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis kacer berbulu hitam putih untuk Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa pakai untuk membeli rokok dan bermain judi *online*;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis kacer berbulu hitam putih beserta kandang kayu kotak warna hitam merek ebod dan krodong berwarna hitam tanpa seizin dari saksi Badrun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) helai celana pendek warna putih;
- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor burung jenis Kacer berbulu Hitam Putih beserta kandang kayu kotak warna Hitam merek ebod dan krodong berwarna Hitam milik saksi Badrun pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Badrun Bin Firmansyah yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Gang Harapan II,

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Met





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 44, RT 033, RW 008, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;

- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa meminta tolong teman Terdakwa untuk diantarkan ke Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, setelah sampai di Kecamatan Metro Pusat, Terdakwa berjalan menuju ke rumah saksi Badrun tersebut yang sudah Terdakwa amati dan pantau 2 (dua) hari sebelumnya;

- Bahwa benar setelah sampai di rumah saksi Badrun, Terdakwa memantau situasi sekitar rumah dan ketika situasi sudah sepi, Terdakwa langsung memanjat pagar rumah saksi Badrun dan setelah berada di dalam pagar, Terdakwa membuka grendel pintu pagar yang tidak digembok. Selanjutnya Terdakwa menuju ke teras samping rumah dan langsung mengambil 1 (satu) ekor burung jenis kacer berbulu hitam putih beserta kandang kayu kotak warna hitam merek ebod dan krodong berwarna hitam yang digantung di samping rumah. Kemudian Terdakwa keluar rumah melalui pintu pagar yang sudah Terdakwa buka dengan membawa 1 (satu) ekor burung jenis kacer berbulu hitam putih beserta kandang kayu kotak warna hitam merek ebod dan krodong berwarna hitam;

- Bahwa benar setelah berhasil mengambil burung tersebut, kurang lebih 2 kilometer dari rumah saksi Badrun, Terdakwa membuka krodong atau penutup sangkar burung dan mengambil burung dari dalam sangkar. Kemudian membuang sangkar burung ke saluran irigasi tersier. Pada saat di perjalanan pulang, 1 (satu) ekor burung jenis kacer berbulu hitam putih tersebut mematuk tangan Terdakwa dan Terdakwa refleks melepas tangan Terdakwa sehingga burung tersebut terbang;

- Bahwa benar 1 (satu) ekor burung jenis Kacer berbulu Hitam Putih beserta kandang kayu kotak warna Hitam merek ebod dan krodong berwarna Hitam adalah milik Saksi Badrun Bin Firmansyah yang sudah sekitar 7 (tujuh) tahun Saksi Badrun Bin Firmansyah pelihara;

- Bahwa benar sebelum hilang, 1 (satu) ekor burung jenis kacer berbulu hitam putih beserta kandang kayu kotak warna hitam merek ebod dan krodong berwarna hitam tersebut digantung di teras samping rumah saksi;

- Bahwa benar tujuan motif/tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Kacer berbulu Hitam Putih beserta kandang kayu kotak warna Hitam merek ebod dan krodong berwarna Hitam adalah milik Saksi Badrun Bin Firmansyah untuk Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa pakai untuk membeli rokok dan bermain judi online;

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Badrun Bin Firmansyah mengalami kerugian sekira Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis kacer berbulu hitam putih beserta kandang kayu kotak warna hitam merek ebod dan krodong berwarna hitam tanpa seizin dari saksi Badrun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **RADITYA VIKO EMILIANO Bin EMIL DARSONO** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “*Barangsiapa*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Met



Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemilik yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” harus diartikan bahwa barang yang diambil tersebut haruslah seluruhnya milik orang lain, atau sebagian milik pelaku dan sebagiannya lagi milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki (menguasai) di dalam unsur ini mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya dan opzet atau kesengajaan di dalam unsur ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pencuri apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar Terdakwa dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan kata lain “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut, dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa **RADITYA VIKO EMILIANO Bin EMIL DARSONO** telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor burung jenis Kacer berbulu Hitam Putih beserta kandang kayu kotak warna Hitam merek ebod dan krodong berwarna Hitam milik saksi Badrun pada hari Jum’at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Badrun Bin Firmansyah yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Gang Harapan II, Nomor 44, RT 033, RW 008, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;

Menimbang, bahwa sub unsur “barang” disini adalah 1 (satu) ekor burung jenis Kacer berbulu Hitam Putih beserta kandang kayu kotak warna Hitam merek ebod dan krodong berwarna Hitam;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “mengambil” berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa meminta tolong teman Terdakwa untuk

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Met





diantarkan ke Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, setelah sampai di Kecamatan Metro Pusat, Terdakwa berjalan menuju ke rumah saksi Badrun tersebut yang sudah Terdakwa amati dan pantau 2 (dua) hari sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah saksi Badrun, Terdakwa memantau situasi sekitar rumah dan ketika situasi sudah sepi, Terdakwa langsung memanjat pagar rumah saksi Badrun dan setelah berada di dalam pagar, Terdakwa membuka grendel pintu pagar yang tidak digembok. Selanjutnya Terdakwa menuju ke teras samping rumah dan langsung mengambil 1 (satu) ekor burung jenis kacer berbulu hitam putih beserta kandang kayu kotak warna hitam merek ebod dan krodong berwarna hitam yang digantung di samping rumah. Kemudian Terdakwa keluar rumah melalui pintu pagar yang sudah Terdakwa buka dengan membawa 1 (satu) ekor burung jenis kacer berbulu hitam putih beserta kandang kayu kotak warna hitam merek ebod dan krodong berwarna hitam;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil burung tersebut, kurang lebih 2 kilometer dari rumah saksi Badrun, Terdakwa membuka krodong atau penutup sangkar burung dan mengambil burung dari dalam sangkar. Kemudian membuang sangkar burung ke saluran irigasi tersier. Pada saat di perjalanan pulang, 1 (satu) ekor burung jenis kacer berbulu hitam putih tersebut mematuk tangan Terdakwa dan Terdakwa refleksi melepas tangan Terdakwa sehingga burung tersebut terbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub unsur “mengambil” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) ekor burung jenis Kacer berbulu Hitam Putih beserta kandang kayu kotak warna Hitam merek ebod dan krodong berwarna Hitam adalah milik Saksi Badrun Bin Firmansyah yang sudah sekitar 7 (tujuh) tahun Saksi Badrun Bin Firmansyah pelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut mengenai sub unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah memenuhi sub unsur ini;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” bahwa maksud dari sub unsur ini adalah perbuatan memiliki sesuatu barang tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta hukum tersebut di atas menjelaskan bahwa tujuan motif/tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Met





burung jenis Kacer berbulu Hitam Putih beserta kandang kayu kotak warna Hitam merek ebod dan krodong berwarna Hitam adalah milik Saksi Badrun Bin Firmansyah untuk Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa pakai untuk membeli rokok dan bermain judi online, namun belum sempat dijual, setelah berhasil mengambil burung tersebut, kurang lebih 2 kilometer dari rumah Saksi Badrun Bin Firmansyah, Terdakwa membuka krodong atau penutup sangkar burung dan mengambil burung dari dalam sangkar, kemudian membuang sangkar burung ke saluran irigasi tersier dan 1 (satu) ekor burung jenis kacer berbulu hitam putih tersebut mematuk tangan Terdakwa dan Terdakwa refleks melepas tangan Terdakwa sehingga burung tersebut terbang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Badrun Bin Firmansyah mengalami kerugian sekira Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);


Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi seluruhnya maka dengan demikian, unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur “Yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa pengertian “waktu malam” ada diberikan tafsiran otentik (penafsiran oleh pembentuk undang-undang sendiri) dalam Pasal 98 KUHP yang menyatakan bahwa, “yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit”. Pengertian “rumah” (woning), dijelaskan oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir bahwa, rumah (woning) itu diartikan setiap bangunan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, dan sudah barang tentu termasuk di dalamnya gubug-gubug yang terbuat dari kertas atau kardus yang banyak dihuni oleh orang-orang gelandangan. Tentang “pekarangan tertutup dikatakan oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir bahwa, yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat dan batas-batas mana membatasi tanah tersebut dari tanah-tanah di sekitarnya. Batas-batas ini tidak perlu berupa tembok atau pagar besi, tetapi dapat juga berupa pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, juga walaupun tidak ada airnya ataupun timbunan batu atau

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Met





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, yang walaupun tidak menutupi tanah tersebut secara menyeluruh ataupun demikian rendahnya sehingga dengan mudah dapat diloncati orang. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, baik melalui keterangan Saksi, Surat, Petunjuk, keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa Terdakwa RADITYA VIKO EMILIANO Bin EMIL DARSONO pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 berlokasi di rumah saksi Badrun Bin Firmansyah tepatnya di Jalan Imam Bonjol, Gang Harapan II, Nomor 44, RT 033, RW 008, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro telah mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Kacer berbulu Hitam Putih beserta kandang kayu kotak warna Hitam merek ebod dan krodong berwarna Hitam yang digantung di samping rumah saksi korban dengan memanjat pagar rumah saksi Badrun dan setelah berada di dalam pagar, Terdakwa membuka grendel pintu pagar yang tidak digembok tanpa izin atau tanpa sepengetahuan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;


Ad.4. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merusak" adalah suatu perbuatan menjadikan sesuatu menjadi tidak sempurna lagi atau rusak, "memotong" adalah perbuatan memutuskan dengan barang tajam, menggunting atau memendekkan, "memanjat" adalah, suatu perbuatan menaiki dengan kaki dan tangan, "memakai anak kunci palsu" adalah perbuatan menggunakan alat yang tidak sah, bukan alat yang sebenarnya, "perintah palsu" adalah suatu perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu tetapi perkataan tersebut, "pakaian jabatan palsu" adalah pakaian yang bukan sebenarnya;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk menentukan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa cara Terdakwa RADITYA VIKO EMILIANO Bin EMIL DARSONO mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Kacer berbulu Hitam Putih

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Met



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kandang kayu kotak warna Hitam merek ebod dan krodong berwarna Hitam milik Saksi Badrun Bin Firmansyah dengan terlebih dahulu Terdakwa berjalan menuju ke rumah saksi Badrun yang sudah Terdakwa amati dan pantau 2 (dua) hari sebelumnya, lalu setelah sampai di rumah saksi Badrun, Terdakwa memantau situasi sekitar rumah dan ketika situasi sudah sepi, Terdakwa langsung memanjat pagar rumah saksi Badrun dan setelah berada di dalam pagar, Terdakwa membuka grendel pintu pagar yang tidak digembok. Selanjutnya Terdakwa menuju ke teras samping rumah dan langsung mengambil 1 (satu) ekor burung jenis kacer berbulu hitam putih beserta kandang kayu kotak warna hitam merek ebod dan krodong berwarna hitam yang digantung di samping rumah. Kemudian Terdakwa keluar rumah melalui pintu pagar yang sudah Terdakwa buka dengan membawa 1 (satu) ekor burung jenis kacer berbulu hitam putih beserta kandang kayu kotak warna hitam merek ebod dan krodong berwarna hitam;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa:

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna putih;
- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna putih;
yang merupakan milik Terdakwa **RADITYA VIKO EMILIANO Bin EMIL DARSONO**, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa **RADITYA VIKO EMILIANO Bin EMIL DARSONO**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Badrun Bin Firmansyah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RADITYA VIKO EMILIANO Bin EMIL DARSONO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana pendek warna putih;
- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna putih;

dikembalikan kepada Terdakwa **RADITYA VIKO EMILIANO Bin EMIL DARSONO**;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh kami, Zoya Haspita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Enro Walesa, S.H., M.H., dan Dicky Syarifudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Met





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Muhamad Al Fikri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enro Walesa, S.H., M.H.

Zoya Haspita, S.H., M.H.

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatiman, S.H.

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Met